



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 58/Pdt. P/2022/PN Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan :

1. **I W. SANDY PARTHA AMIJAYA**, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 27 Oktober 1985, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK. 5171042710850001.

2. **KADEK RATNA DEWI**, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Gianyar / 14 September 1986, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 5104015409860002. Keduanya beralamat di Jl. A. Yani Gang Kendedes No. 25 Lingk/Br. Kertasari, Desa/Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten/Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Dps., tanggal 24 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu bertempat di Desa Taman Punggul Br. Batubayan, Badung, pada tanggal 1 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-20012017-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 20 Januari 2017 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama :
 - **PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-20012017-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 20 Januari 2017 (foto copy terlampir) ;
 - Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak Para Pemohon yang bernama **PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA** tersebut sehat, berdasarkan hasil bertanya kepada orang pintar tentang anak Para Pemohon dan menurut orang pintar tersebut untuk kebaikan anak Para Pemohon harus dilakukan penggantian/penambahan ;

Halaman 1 dari 6 hal.Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dengan harapan agar dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA** diganti menjadi **I PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA** ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran sudah tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA** diganti menjadi **I PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA** diganti menjadi **I PUTU SATYA ASWINDRA NAYOTTAMA** ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, secara berturut-turut telah dipanggil 2 (dua) kali, namun Para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah padahal telah dipanggil secara patut berdasarkan panggilan secara elektronik (e- Summons) yang dikirim oleh Jurusita tertanggal 25 Januari 2022, untuk sidang tanggal 2 Februari 2022, untuk sidang tanggal 10 Pebruari 2022, Surat Jurusita tanggal 3 Februari 2022, tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil dengan panggilan elektronik (e- Summons) sebagaimana risalah panggilan tersebut diatas,

Halaman 2 dari 6 hal.Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Para Pemohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga Para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu , maka pemeriksaan permohonan ini tidak dapat dilanjutkan dan Permohonan tersebut dinyatakan **Gugur** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dinyatakan **Gugur**, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.bg dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Dps, **gugur** ;
2. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2022, oleh Kony Hartanto, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 58/Pdt.P/2022/PNDps, tanggal 24 Januari 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 3 dari 6 hal.Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Proses.....Rp.	50.000,-
3. Penggandaan berkas.....Rp.	15.000,-
4. PNBP.....Rp.	10.000,-
5. RedaksiRp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)